



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa karakteristik Kabupaten Tabanan adalah Wilayah Agraris yang sudah memiliki produk unggulan seperti kopi dan kakau;
- c. bahwa untuk mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pusat – Pusat pertumbuhan Ekonomi di Perdesaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan Kawasan perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, pariwisata termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
6. Kawasan Perdesaan *Shiny* Tabanan adalah Kawasan Perdesaan yang berkilauan atau bersinar.
7. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu Tema Kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pariwisata, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat pemukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, social dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten / kota, kearifan local dan eksistensi masyarakat hokum adat dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar Desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat dengan RPKP adalah dokumen perencanaan menengah (5 tahunan) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang di tetapkan.

10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah Lembaga yang terdiri dari Unsur Perangkat Daerah Kabupaten dan Unsur Pemerintah Desa serta Tokoh Masyarakat Desa yang keanggotaannya bersifat fleksibel sesuai dengan Tema dan Delinasi Kawasan Perdesaan.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah Kecamatan yang merupakan wilayah perencanaan Kawasan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan kawasan perdesaan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan :
- a. Kegiatan Pertanian dalam artian luas;
 - b. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya yang dikelola antar desa
 - c. Tempat pemukiman perdesaan;
 - d. Tempat pelayanan jasa pemerintah, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. Keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat perdesaan;
 - h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan;
 - i. potensi pasar sarana dan prasarana produksi;
 - j. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;

- k. pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian;
- l. usaha perikanan;
- m. pariwisata; dan/atau
- n. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi Desa (Bumdes).

Pasal 3

- (1) Kawasan Perdesaan yang ditetapkan yaitu Kawasan Perdesaan *Shiny* Tabanan Yang Alami Berbudaya dan Berkedaulatan Pangan.
- (2) Desa – desa yang ditetapkan dalam Kawasan Perdesaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) meliputi 5 Kecamatan yang terdiri dari 23 Desa, yaitu :
 - a. Kecamatan Kerambitan yang terdiri dari Desa Sembung Gede, Desa Kesiut, Desa Timpag;
 - b. Kecamatan Pupuan yang terdiri dari Desa Belimbing, Desa Sanda, Desa Batungsel, Desa Kebon Padangan, Desa Munduk Temu, Desa Padangan, Desa Jelijih Punggang, Desa Belatungan, Desa Karya Sari;
 - c. Kecamatan Selemadeg Timur yang terdiri dari Desa Gunung Salak, Desa Gadungan, Desa Dalang;
 - d. Kecamatan Selemadeg Barat terdiri dari Desa Mundeh, Desa Mundeh Kangin, Desa Lumbung, Desa Lumbung Kauh, Desa Angkah; dan
 - e. Kecamatan Selemadeg yang terdiri dari Desa Wanegiri, Desa Pupuan Sawah dan Desa Wanegiri Kauh.

Pasal 4

Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya memiliki kewajiban untuk menyusun RPKP dengan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

BAB III

R P K P

Pasal 5

RPKP meliputi :

- a. isu strategis kawasan perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 6

Isu Strategis Kawasan Perdesaan mengenai isu pokok berkaitan dengan Pembangunan kawasan perdesaan secara lebih berimbang dengan kawasan perkotaan.

Pasal 7

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan

- a. membentuk satuan wilayah perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih desa;
- b. mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan pembangunan 2 (dua) atau lebih desa yang berada dalam satu tema atau jenis Kawasan Perdesaan;
- c. menjadi dasar penyusunan dan penetapan RPKP;
- d. meningkatkan perekonomian 2 (dua) atau lebih Desa;
- e. memanfaatkan dan optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- a. meningkatkan usaha masyarakat 2 (dua) atau lebih Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- b. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;

- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa yang berada di Kawasan Perdesaan;
- g. meningkatkan kualitas layanan dasar Desa;
- h. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang berada dalam Kawasan Perdesaan; dan
- i. meningkatkan Pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa yang berada dalam Kawasan Perdesaan.

Pasal 8

Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan Desa, serta mewujudkan Desa Desa berkelanjutan yang memiliki Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi.

Pasal 9

Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas dari sentra produksi hingga pemasaran akhir

Pasal 10

Indikator capaian kegiatan :

- a. meningkatkan kualitas sarana prasarana kawasan perdesaan;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi; dan
- c. pengembangan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 11

Kebutuhan Pendanaan atau Anggaran Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai konsekwensi dari ditetapkannya Kawasan Perdesaan dialokasikan dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Dana Desa;
- c. Alokasi Dana Desa dan/atau; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdesaan dilakukan oleh TKPKP.
- (2) TKPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 72